



PEMERINTAH KABUPATEN PONTIANAK

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONTIANAK

NOMOR 04 TAHUN 2006

T E N T A N G

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONTIANAK
NOMOR 03 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI BIDANG ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN DAN AKTA CATATAN SIPIL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PONTIANAK,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk dan perkembangan perekonomian pada saat ini, peningkatan pelayanan di Bidang Administrasi Kependudukan dan akta Catatan Sipil di Kabupaten Pontianak, harus tetap dilakukan secara konsisten dan kesinambungan;
 - b. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan di bidang Administrasi Kependudukan dan akta Catatan Sipil sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, dipandang perlu pengenaan tarif Retribusi Bidang Administrasi Kependudukan dan Akta Catatan Sipil sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2001 tentang Retribusi Bidang Administrasi Kependudukan dan Akta Catatan Sipil dilakukan penyesuaian sesuai dengan kondisi pada saat ini;
 - c. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut dalam huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 03 Tahun 2001 tentang Retribusi Bidang Administrasi Kependudukan dan Akta Catatan Sipil;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3679) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548).
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pendaftaran Orang Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 569);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah di Bidang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3742);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
13. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1983 tentang Penataan dan Peningkatan Pembinaan Penyelenggaraan Catatan Sipil;
14. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2001 tentang Retribusi Bidang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 04);
15. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2005 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 02 Seri D Nomor 01);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PONTIANAK
dan
BUPATI PONTIANAK**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONTIANAK TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONTIANAK NOMOR 03 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN AKTA CATATAN SIPIL.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 03 Tahun 2001 tentang Retribusi Bidang Kependudukan dan Akta Catatan Sipil (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 4) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 13 dan angka 14 diubah sehingga 1 angka 13 dan angka 14 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

13. Surat Keterangan Catatan Sipil adalah Surat Keterangan yang dikeluarkan berkaitan langsung dengan proses pelayanan Catatan Sipil.
14. Surat keterangan lainnya adalah Surat Keterangan yang dikeluarkan berkaitan dengan administrasi kependudukan (Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Surat pindah dan lain lain).

2. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

Retribusi Biaya Pembuatan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Catatan Sipil digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

3. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi didasarkan atas kebijakan daerah dengan memperhatikan biaya pelayanan jasa yang bersangkutan serta kemampuan masyarakat dan berasaskan keadilan;
- (2) Biaya cetak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah biaya cetak perset (4 lembar) Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan atau Akta Catatan Sipil yang dibayarkan oleh Pemerintah Daerah kepada percetakan.

4. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Penggantian biaya cetak Kartu Tanda Penduduk..... Rp. 5.000,-
 - b. Penggantian biaya cetak Kartu Keluarga Rp. 7.000,-

c. Penggantian biaya cetak Akta Catatan Sipil :

1. Akta Kelahiran :

W N I

a). Anak umur 0 sampai dengan 18 (delapan belas) tahun	Rp.	0,-
b). Anak Umur diatas 18 (delapan belas) tahun :		
- Anak kesatu dan kedua	Rp.	10.000,-
- Anak ketiga dan seterusnya	Rp.	15.000,-
- Kutipan kedua	Rp.	17.000,-
- Salinan akta kelahiran	Rp.	27.500,-

W N A

- Anak kesatu dan kedua	Rp.	20.000,-
- Anak ketiga dan seterusnya	Rp.	35.000,-
- Kutipan kedua	Rp.	35.000,-
- Salinan akta kelahiran	Rp.	60.000,-

2. Akta Perkawinan :

W N I

- Pencatatan perkawinan di dalam kantor.....	Rp.	40.000,-
- Pencatatan perkawinan di luar kantor.....	Rp.	60.000,-
- Pencatatan perkawinan melebihi jangka waktu 1 (satu) bulan di dalam kantor	Rp.	75.000,-
- Pencatatan perkawinan melebihi jangka waktu 1 (satu) bulan di luar kantor	Rp.	100.000,-
- Kutipan akta perkawinan.....	Rp.	30.000,-
- Kutipan kedua akta perkawinan	Rp.	70.000,-
- Salinan akta perkawinan	Rp.	125.000,-

W N A

- Pencatatan perkawinan di dalam kantor.....	Rp.	75.000,-
- Pencatatan perkawinan di luar kantor.....	Rp.	125.000,-
- Pencatatan perkawinan melebihi jangka waktu 1 (satu) bulan di dalam kantor	Rp.	125.000,-
- Pencatatan perkawinan melebihi jangka waktu 1 (satu) bulan di luar kantor	Rp.	225.000,-
- Kutipan akta perkawinan.....	Rp.	50.000,-
- Kutipan kedua akta perkawinan	Rp.	100.000,-
- Salinan akta perkawinan.....	Rp.	100.000,-

3. Akta Perceraian :

W N I

- Pencatatan perceraian dan kutipan akta perceraian.....	Rp.	100.000,-
- Pencatatan perceraian melebihi jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal keputusan pengadilan negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.....	Rp.	175.000,-
- Kutipan kedua.....	Rp.	100.000,-
- Salinan akta perceraian	Rp.	125.000,-

W N A

- Pencatatan perceraian dan kutipan akta perceraian.....	Rp.	150.000,-
- Pencatatan perceraian melebihi jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal keputusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.....	Rp.	250.000,-
- Kutipan kedua.....	Rp.	150.000,-
- Salinan akta perceraian	Rp.	200.000,-

4. Akta Kematian :

W N I

- Pencatatan dan penerbitan kutipan akta kematian Rp. 15.000,-
- Kutipan kedua..... Rp. 20.000,-
- Salinan akta kematian Rp. 30.000,-

W N A

- Pencatatan dan penerbitan kutipan akta kematian Rp. 35.000,-
- Kutipan kedua..... Rp. 40.000,-
- Salinan akta kematian Rp. 60.000,-

5. Pengumuman Perkawinan :

W N I

- Dalam daerah Rp. 15.000,-
- Luar daerah Rp. 20.000,-

W N A

- Dalam daerah Rp. 25.000,-
- Luar daerah Rp. 35.000,-

6. Pengakuan / Pengesahan Anak :

- W N I Rp. 50.000,-
- W N A Rp. 90.000,-

7. Surat Keterangan Lainnya :

- W N I Rp. 15.000,-
- W N A Rp. 35.000,-

8. Catatan ditepi Akta / Catatan Pinggir :

- W N I Rp. 20.000,-
- W N A Rp. 30.000,-

9. Legalisir :

- W N I Rp. 30.000,-
- W N A Rp. 50.000,-

5. Diantara BAB XI dan BAB XII disisipkan 1 (satu) BAB dan 1 (satu) Pasal, yakni BAB XIA dan Pasal 14a, yang berbunyi sebagai berikut :

**BAB XIA
SANKSI ADMINISTRASI**

Fasal 14a

Dalam hal wajib retribusi membayar tidak tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pontianak.

Ditetapkan di **Mempawah**
pada tanggal 28 Agustus 2006

BUPATI PONTIANAK,

ttd

AGUS SALIM

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal 29 / 08 / 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PONTIANAK,

ttd

SYE'BI SYOUIB

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PONTIANAK
TAHUN 2006 NOMOR 04 SERI C NOMOR 04

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Pontianak,


IIS ISKANDAR

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONTIANAK
NOMOR 04 TAHUN 2006
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONTIANAK
NOMOR 03 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI BIDANG KEPENDUDUKAN DAN
AKTA CATATAN SIPIL**

I. PENJELASAN UMUM

Sesuai dengan ketentuan Peraturan PerUndang-undangan Perpajakan dan Retribusi Daerah yang berlaku seperti yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, bahwa tarif retribusi dapat ditinjau kembali dalam rangka penyesuaian tarif retribusi.

Atas dasar tersebut, maka dipandang perlu tarif retribusi di bidang kependudukan dan akta catatan sipil sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2001 tentang Retribusi Bidang Kependudukan dan Akta Catatan Sipil untuk dilakukan penyesuaian.

Penyesuaian dimaksud adalah dalam rangka menyikapi semakin meningkatnya jumlah penduduk dan perkembangan perekonomian sehingga dilakukan penyesuaian sesuai dengan kondisi pada saat ini sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah tersebut, disamping itu adalah dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Angka 1

Pasal 1

Cukup Jelas

Angka 2

Pasal 5

Cukup Jelas

Angka 3

Pasal 7

Cukup Jelas

Angka 4

Pasal 8

Cukup Jelas

Angka 5

Pasal 14a

Cukup Jelas

Pasal II

Cukup Jelas